



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**NOVERDI AFRIKO BIN NOFEMI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jl. Puti Indo Jati, RT/RW 001/003, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik Handphone 082170899681, email yandaapriyani89@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**JAYANDA AFRIYANI BINTI JASRIL**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Puti Indo Jati, RT/RW, 001/003, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik Handphone 081275677007, email yandaapriyani89@gmail.com sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sik*



1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2017 di rumah Paman di Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah seorang petugas Pejabat PPN KUA yang bernama **YUDI SAPUTRA** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **NOVEMI** dan **BOBBY** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1372011042023005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok tanggal 28 April 2023;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: **AZKIA RAMADHANI**, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018;
5. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu dan sekarang telah tercatat maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan asal-usul anak yang bernama: **AZKIA RAMADHANI**, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018; karena Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti penetapan asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

*Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang masing-masing bernama: AZKIA RAMADHANI, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat;**

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 1372/011042/023005 Tanggal 28 April 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lubuk Sikarah, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1372015705180001 Tanggal 17 Mei 2023 atas nama Azkia Ramadhani yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

**II. Saksi;**

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



1. **JASRIL BIN SOFIAN**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Sersan Basir, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri lebih kurang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi-saksi, dan maharnya;
- Bahwa Status Pemohon I sebelum nikah adalah Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Azkia Ramadhani umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah pada 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun pada pernikahan kedua, saksi sudah mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal usul anak yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masyarakat yang protes atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Indah Permata Sari Binti Safri**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tembok Kelurahan, Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri lebih kurang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi-saksi, dan maharnya;
- Bahwa Status Pemohon I sebelum nikah adalah Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Azkia Ramadhani umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah pada 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ayah Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun pada pernikahan kedua, Ayah Pemohon II sudah mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



usul anak yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masyarakat yang protes atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama AZKIA RAMADHANI, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018; ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*





syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 28 April 2023 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa keterangan lahir maka terbukti bahwa anak atas nama Azkia Ramadhani lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018 adalah anak pertama dari seorang ibu yang bernama JAYANDA AFRIYANI BINTI JASRIL dari seorang bapak bernama NOVERDI AFRIKO BIN NOFEMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa keterangan lahir maka terbukti bahwa anak atas nama Azkia Ramadhani lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018 adalah anak pertama dari seorang ibu yang bernama JAYANDA AFRIYANI BINTI JASRIL dari seorang bapak bernama NOVERDI AFRIKO BIN NOFEMI;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 18 Agustus 2017 di Padang Pariaman;
2. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi, dan mahar pernikahan, sementara saksi 1 sebagai ayah kandung Pemohon II juga tidak ada mewakili untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Azkia Ramadhani umur 6 (enam) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah pada 1 (satu) tahun yang lalu;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal usul anak yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (iqrar), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (bayyinah);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama AZKIA RAMADHANI, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018 sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yaitu wali nikah Pemohon II bukan ayah kandungnya melainkan orang lain, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak merupakan upaya perlindungan anak dan salah satu hak asasi manusia bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,*

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



*tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;*

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini juga menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I yang mengaku selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu dari anak merupakan iktikad baik dari orang tua biologis untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dibacakan di dalam persidangan mengakui yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama AZKIA RAMADHANI, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018 merupakan hasil hubungan biologis para Pemohon sebelum menikah secara resmi pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan di hadapan hakim baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak;

Menimbang dalam petitum angka 2 para pemohon meminta anak yang bernama AZKIA RAMADHANI, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018 ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan berdasarkan fakta tersebut di atas anak *a quo* tidak termasuk anak sah karena lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di atas pula meskipun anak *a quo* tidak termasuk anak sah, maka sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak *a quo* tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak *a quo* diakui sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, namun hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis tersebut merupakan hubungan perdata terbatas dan anak *a quo* tidak mempunyai hubungan nasab wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya, sebagaimana pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I’anatu al-Thalibin” Juz 2 halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Artinya: “Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.”

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya kepada para Pemohon dan anak *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan petitum subsider permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama AZKIA RAMADHANI, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018 sebagai anak biologis dari bapak yang bernama NOVERDI

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



AFRIKO BIN NOFEMI (Pemohon I) dan ibu yang bernama JAYANDA AFRIYANI BINTI JASRIL (Pemohon II) sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **AZKIA RAMADHANI**, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 17 Mei 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hafifi, Lc., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*



dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota  
ttd

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**  
ttd

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,**  
**S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Hafifi, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Aldi Farido Utama, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan Pemohon Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024.

**Panitera**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk



**Dra. Nila Novita, S.H**

*Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Slk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)